



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang didukung melalui identitas kependudukan digital dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait efektivitas penerapan penghapusan sanksi administratif bagi penduduk warga negara Indonesia dalam hal batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan/atau peristiwa penting, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 200);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 200) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 2(dua) angka, yakni angka 35a dan angka 35b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Dinas dalam melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan secara nasional dan berada di Daerah.
15. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah institusi masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur berdasarkan adat istiadat dan ketentuan perundang undangan serta bertugas membantu Regestra Desa dalam yang berada di bawah Desa dan Dusun untuk melaksanakan pendataan Penduduk dan pembinaan serta pengawasan terhadap peristiwa penting warganya.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
17. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang memegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing Untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Orang Asing yang mendapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal di Daerah.
24. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI yang tinggal sementara di Daerah.
25. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
26. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada WNI yang datang di Daerah setelah menetap di luar negeri.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di Daerah terbelakang atau terpencil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, pindah keluar, perubahan alamat tempat tinggal dan alamat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang menghimpun data yang berisi elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk diantaranya meliputi nama asli, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, pendidikan, agama, hubungan keluarga dan informasi data dasar lainnya.
32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
34. Kepala Keluarga adalah:
 - a. seseorang yang hidup bersama dengan ikatan sah menurut agama dan hukum positif sebagai suami istri.
 - b. seseorang yang tinggal bersama dengan ikatan sebagai suami istri dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya dalam rumah tangga.
 - c. seseorang yang tinggal bersama baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap penghuni dalam tempat hunian berupa rumah tangga, asrama, tempat penampungan, pondok pesantren, panti dan sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal tetap atau tempat tinggal sementara.
 - d. seseorang yang bertempat tinggal seorang diri.
35. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
- 35a. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan juga dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
- 35b. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

40. Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan adalah peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
 41. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
 42. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
 43. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
 44. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
 45. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 46. Petugas Registrasi Tingkat RT adalah Pengurus RT yang ditugaskan membantu Registrasi Desa/Kelurahan dengan keputusan Camat atas nama Bupati, dengan tugas fungsi melaksanakan pencatatan dan melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang terjadi di lingkungan RT masing-masing ke tingkat desa/kelurahan.
 47. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan melaksanakan *entry* data, pemutakhiran data, mencetak KK, KTP, dan Akta Kelahiran.
 48. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, rujuk, dan cerai di tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fisik dan/atau digital.
 - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
 - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa KTP-el pada saat berpergian.
3. Ketentuan BAB XII dihapus.
 4. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

 - (1) Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh Dinas.
 - (2) Setiap orang atau Penduduk dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ALFIAN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Oktober 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (5/2024)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



NIP. 197808272010011011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan serta pengakuan bagi setiap warga dalam penentuan status pribadi dan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beberapa poin penting dalam pelayanan administrasi kependudukan yang memerlukan pembaruan atau penyesuaian. Hal ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan cakupan dokumen kependudukan. Salah satunya adalah dengan menghapus sanksi administratif keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan berupa denda yang terdapat dalam Pasal 92 tentang sanksi administratif.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan pembaruan yang menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat sekarang. Untuk mengikuti perkembangan dunia digitalisasi pada saat ini pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan melalui penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Berdasarkan penjabaran diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 96A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 226